

Pro-Kontra Perspektif Ulama Terhadap Penginvestasian Dana Zakat

Faisal Fauzan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
faisal.fauzan@ar-raniry.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to describe these two opinions and the points of their study of the final legal status of investment activities using zakat funds. As a type of library research, this research uses the literature data which concluded two perspectives of ulama that allow and reject investment by using funds from zakat. Results reveal considerations of the view that permits the investment of zakat funds is to take hadith values from Zaid bin Aslam, namely the practice of Rasulullah SAW and Caliph Umar Bin Khattab who made use of the zakat wealth before it was delivered to his mustahik. This opinion also paid attention to the ijihad or law policy of the caliph Umar bin Khattab who sought the property of orphans, stopped paying zakat for muallaf, and replaced fa'i for the soldiers by giving monthly salaries from Baitul Maal. Opinions that do not allow the investment of zakat funds stand on a hadith from Aisha RA, "Whoever practices a charity that my orders are not given to him, he is rejected". Investing zakat's assets is considered to inhibit the ownership of zakat by mustahik individually. Whereas zakat has been linked to mustahik ownership rights. Investing zakat funds is considered to have no references and it is feared that this will eliminate the spirit of worship compulsory and potentially zakat changes to be business-oriented.

Keywords: Investment, Zakat Fund, Islamic Perspective

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang memiliki lima rukun atau kewajiban bagi pemeluknya dan diantaranya adalah membayar zakat. Pembayaran zakat ini ditetapkan dari pendapatan seorang muslim yang telah sampai nisab dan haulnya. Pembayaran zakat ini menjadi kewajiban syariah individual sehingga bila dikaitkan dengan tanggung jawab sosial seorang muslim, maka timbul subjektivitas pembayaran zakat sesuai penafsiran oleh *muzakki* terhadap prioritas tanggung jawab sosial tersebut seperti siapa yang lebih berhak yang menerima zakat dan hal lain seperti besaran proporsi dan lokasi. Hal ini mengakibatkan kurangnya *muzakki* yang memanfaatkan Lembaga

Amil zakat sebagai penerima dan pengelola dana zakatnya. Secara nasional Indonesia memiliki potensi dana zakat Rp. 252 Triliun, namun baru terkumpul di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) hanya Rp. 8,1 Triliun¹. Disisi yang lain hal ini menjadi permasalahan bila dikaitkan dengan peran dan tuntutan masyarakat agar lembaga Baznas dapat berfungsi sebagai pihak yang dapat mengurangi fenomena kemiskinan di Indonesia sebagaimana fungsi dari zakat itu sendiri.

Secara etimologis juga menguatkan hal ini karena kata zakat berasal dari kata zaka, artinya tumbuh dengan subur. Makna lain kata zaka sebagaimana digunakan dalam al-Qur'an adalah suci dari dosa. Kitab-kitab hukum Islam memberi penjelasan perkataan zakat dengan makna suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian itu dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah.²

Timbul suatu peluang untuk memaksimalkan potensi zakat untuk mereduksi kuantitas yang sangat jauh dari potensi sebenarnya yaitu dengan jalan menginvestasikannya. Strategi ini mendapat *ruqsah* dan terdapat pula dari ulama kontemporer yang hidup di zaman modern saat ini dan juga dilatarbelakangi multidimensi social, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Perbedaan penafsiran dan perkembangan ekonomi modern menuntut adanya jalan investasi dan pertumbuhan dana zakat dan selanjutnya mulai mempengaruhi pola pikir para pihak terkait terhadap upaya memaksimalkan potensi dana zakat demi kepentingan ekonomi umat.

Sebagai salah satu instrumen penting dalam peningkatan kesejahteraan umat, zakat perlu dikelola lebih baik dan berdaya guna dan sejarah juga telah memberikan justifikasi ketika zakat telah menjadi pilar ekonomi pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz (717-720 M). Oleh karena menginginkan zakat benar-benar berfungsi secara efektif dan produktif terdapatlah pendapat agar harta zakat itu diinvestasikan.

¹ Chandra G.A. CNBC Indonesia. 16 May 2019, diakses 17 Maret 2020 di <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190516152005-29-72968/potensi-zakat-rp-252-t-masuk-baznas-cuma-rp-81-t>. *Potensi Zakat RP. 252 T, Masuk Baznas Cuma Rp. 8,1 T.*

² Mohammad Daud Ali. 1988. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. Jakarta. UI-Press. Hlm 39.

Namun terdapat perspektif ulama yang tidak membenarkan penginvestasian dana zakat dengan didukung dalil dan nash yang sangat cukup. Bagaimanakah pertimbangan dan analisis kedua perspektif tersebut?.

B. Metodologi Penelitian

Tulisan ilmiah ini lahir melalui penelitian yang termasuk kedalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sejenis metode yang menggunakan data-data dari perpustakaan, data penelitian ini diambil dari buku-buku, jurnal dan media online terpercaya yang berkaitan zakat dan investasi syariah, dimana didapatkan dengan cara menelaah bahan-bahan rujukan seperti buku, jurnal, majalah dan artikel internet. Maka penelitian ini merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.³ Tujuan kajian ini adalah untuk memaparkan konsep sudut pandang yang berbeda dari para ulama terhadap hukum penginvestasian dana zakat dan dalam hal ini terdapat dua figure utama dari ulama yang mempunyai sudut pandang berbeda, yakni al-Qaradhawi dan Az-Zuhayly. Dua ulama masyur tersebut tentunya memiliki analisis yang dalam dan kuat sehingga berbeda pendapat terhadap kedudukan hukum penginvestasian dana zakat. Pengambilan dua perspektif dari ulama besar tersebut memberi nilai representative yang sangat cukup, karena berasal pada dua tempat akademis yang berbeda, memiliki tingkatan keilmuan yang setara, hidup pada zaman modern dan telah diterima dan dikaji secara luas pendapat-pendapat mereka di Indonesia.

C. Tinjauan Pustaka

Zakat dan Konsep Investasi Dalam Islam

Zakat merupakan rukun Islam yang ke-3 setelah mengucapkan kalimat syahadah dan shalat sehari semalam lima waktu. Ia mempunyai kedudukan sangat penting dalam Islam. Ibadah tersebut mempunyai dua sisi. Pertama, sebagai ibadah

³ Mestika Zed. 2004. *Metode Penelitian Keperpustakaan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. hlm.3.

mahdah yang merupakan ungkapan pengabdian hamba kepada Allah SWT dengan tulus ikhlas. Kedua, sebagai ibadah yang menyangkut kepentingan atau terlibat manusia secara nyata.⁴

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan bentuk kata dasar (masdar) dari zakâ yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Karenanya zakâ, berarti tumbuh dan berkembang, bila dikaitkan dengan sesuatu juga bisa berarti orang itu baik bila dikaitkan dengan seseorang⁵. Dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak.⁶ Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai *nishab* kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁷

Investasi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan⁸. Investasi menurut Sunariyah adalah penanaman modal untuk satu atau lebih yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapat keuntungan di masa yang akan datang⁹. Menurut Tandelilin investasi dijadikan sebagai komitmen untuk menanamkan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa datang¹⁰. Investasi menurut Jogiyanto adalah penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu tertentu¹¹.

⁴ Muzakir Sulaiman. 2013. *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baitul Mal Aceh*. Banda Aceh. Ar-Raniry Press, Edisi 1 cetakan 1. hlm. 29

⁵ Nuruddin Mhd. Ali. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. hlm. 6

⁶ Yusuf Qardawi. 2007. *Hukum Zakat (terjemahan)*. Bogor. Pustaka Litera AntarNusa. hlm. 34-35

⁷ Wahbah Zuhayliy. 2000. *Zakat Kajian Beberapa Mazhab (terjemahan)*. Bandung. Remaja Rosdakarya. hlm. 83.

⁸ Yandianto. 2000. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung. M2S. hlm. 191

⁹ Sunariyah. 2006. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Yogyakarta. UPPAMP YKPN. hlm. 4

¹⁰ Tandelilin, Eduardus. 2010. *Portofolio dan Investasi; Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta. Kanisius. hlm. 1

¹¹ Jogiyanto Hartono. 2010. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta. BPFE. hlm. 5

Investasi merupakan usaha yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Mengetahui kebutuhan di masa yang akan datang menjadi kata kunci sebelum melakukan investasi. Kemampuan untuk melakukan investasi dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang akan sangat tergantung dengan seberapa besar kemampuan menyisihkan tabungan.¹² Investasi, salah satu penggunaan kekayaan yang dimiliki seseorang. Islam mempunyai pandangan berbeda mengenai investasi, khususnya dalam memanfaatkan kelebihan kekayaan. Dalam konsep kekayaan, yang perlu diperhatikan adalah aspek kepemilikan dan tambahan kepemilikan. Konsep kekayaan dalam Islam meliputi dua hal yaitu jumlah kekayaan yang dimiliki dan jumlah kekayaan yang dinikmati, di mana keduanya harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Sedangkan tambahan kekayaan adalah bertambahnya jumlah kekayaan seseorang dalam kurun waktu tertentu.

Penambahan kekayaan dalam Islam sangat bergantung dari kehendak yang Maha Memiliki Kekayaan, yaitu Allah SWT. Sebagai manusia, kita hanya dapat berusaha semampu kita untuk mendapatkan keridhaan-Nya. Hal ini sesuai dengan ayat al-Quran surat Saba ayat 39 :

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
(٣٩)

Artinya: *Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah SWT akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya. (Q.S Saba: 39).*¹³

D. Pendapat Pro dan Kontra Investasi dana zakat.

Arti “tumbuh” dan “suci” tidak dipakaikan hanya buat kekayaan, tetapi lebih dari itu, juga buat jiwa orang yang menzakatkannya, sesuai dengan firman

Allah SWT dalam Surat at-Taubah ayat 103 :

¹² Abdul Aziz. 2010. Manajemen Investasi Syari'ah. Bandung. Alfabeta. hlm. 223

¹³ Al-Qur'an dan Terjemahannya. 1976. Departemen Agama RI. Jakarta: Bumi Restu. Saba ayat 39.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Artinya: *Pungutlah zakat dari kekayaan mereka, engkau bersihkan dan sucikan mereka dengannya, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S at-Taubah ayat 103).*

Rasulullah SAW bersabda:

عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُعطي عمر بن الخطاب العطاء فيقول أعطه أفقر مني، فيقول: "خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وما جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرَ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ" رواه مسلم .

Artinya: *Dari Salim bin Abdullah bin 'Umar dari bapaknya (Umar bin Khatab) mudah-mudahan Allah meridhoi mereka, bahwasanya Rasulullah pernah memberikan Umar bin Khatab suatu pemberian, lalu Umar berkata " berikanlah kepada orang yang lebih fakir dari saya, lalu Nabi bersabda "Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (kembangkanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkauminta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu. (HR Muslim).*

Hadits diatas, menjelaskan bolehnya mengembangkan harta pemberian, agar tidak habis dikonsumsi dan menjadi lebih berguna. Inilah alasan sangat diperlukan sistem pengentasan kemiskinan. Sebenarnya dalam hal ini, tidak terdapat keterangan yang tegas dari Nabi Muhammad SAW yang mengharuskan zakat disalurkan secara merata atau tidak, secara konsumtif atau dalam bentuk pemberian modal (produktif). Bahkan Beliau memberi mustahik sesuai dengan kebutuhan hidupnya dan disesuaikan dengan persediaan zakat yang ada. Dengan demikian berarti membukakan keluasan dan peluang pintu *ijtihad* bagi imam (pemerintah) untuk

mendistribusikan zakat menurut keperluan mustahik dalam batas-batas ketentuan ayat-ayat 60 surat at-Taubah.¹⁴

Imam Nawawi (Ulama bermadzhab Syafi'i) menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada para mustahik bisa saja dalam bentuk modal, yaitu berupa harta perdagangan dan alat-alat yang lain kepada fakir-miskin yang memiliki *skill*, yakni bisa seharga alat-alat yang diperlukan dan bisa pula lebih. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan, agar usahanya mendapat keuntungan (laba). Bentuk bantuan yang diberikan bisa saja berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha dan sifat-sifat pribadi orangnya. Hadits Nabi Muhammad SAW dari Qabisat Ibn al-Mukhariq al-Hilali ra. beliau jadikan sebagai dalil yang mengutamakan pendapatnya yang berbunyi:¹⁵

أن رسول الله عليه وسلم قال : أن المسئلة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحملت له المسئلة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسئلة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسئلة يا قبيصة سحقا يأكلها صاحبها سحقا .

Artinya: *Bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidak halal meminta-minta kecuali satu dari tiga golongan, pertama, orang yang menanggung beban berat, maka baginya halal meminta sehingga ia dapat membayar tanggungannya, kemudian ia menahan diri daripada meminta. Kedua, orang yang ditimpa musibah, yang merusakkan hartanya, maka baginya halal pula meminta, sehingga ia memperoleh keteguhan diri dalam kehidupannya. Atau beliau bersabda: Dapat memenuhi hajat hidupnya. Ketiga, orang yang dirundung kemiskinan, sehingga tiga orang yang berakal diantara kaummnya menyatakan benar-enar si fulan telah tertimpa kemiskinan, maka baginya pun halal meminta agar kembali tegak dan hidup wajar, atau beliau bersabda: Dapat memenuhi hajat hidupnya. Adapun selain yang tersebut di atas wahai Qabisat, haram baginya daripada hasil meminta-minta. (H.R. Muslim).¹⁶*

¹⁴ Armiadi. 2008. *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret & Praktek Baitul Mal Aceh)*. Banda Aceh. Ar-Raniry Press. hlm.71

¹⁵ Jimly Asshiddiqie et.al. 1996. *Sumber Daya Manusia Untuk Indonesia Masa Depan*. Jakarta. Mizan. hal.34-37

¹⁶ Armiadi. 2008. *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret & Praktek Baitul Mal Aceh)*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press. hlm.72

Dari keterangan hadits tersebut, dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW membenarkan meminta-minta bagi tiga golongan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu penyaluran kepada fakir-miskin hendaklah dapat mencukupi keperluan hidup mereka selama-lamanya. Menurut madzhab Hanafi, zakat harta seperti hewan ternak dan hasil pertanian, yang diambil dari muzakki dapat berupa nilai/harga dari benda yang dizakatkan itu, jika hal itu lebih memudahkan.¹⁷

Menurut Imam Syafi'i dan beberapa ulama lainnya, zakat wajib disalurkan secara merata kepada delapan kelompok *asnaf*, sepertimana tersebut dalam ayat at-Taubah ayat 60 di atas. Sebagian besar Ulama menyatakan, bahwa ayat tersebut tidak berarti mewajibkan zakat disalurkan secara merata kepada delapan kelompok mustahik zakat. Ulama tersebut adalah Malik dan beberapa Ulama *salaf* dan *khalaf* seperti 'Umar Huzair, Ibnu 'Abbas, Abu al-'Aliyah Sa'id ibn Zubair dan Maimun ibn Mahran. Menurut Ibn Jarir, pendapat tersebut adalah pendapat mayoritas Ulama. Menurutnya, ayat ini hanya menjelaskan tentang kelompok-kelompok penerima zakat, bukan perintah untuk menyalurkan zakat secara merata kepada delapan kelompok tersebut.¹⁸

Sedangkan menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah, delapan kelompok penerima zakat yang tersebut dalam surat at-Taubah ayat 60 dapat dibagi kepada dua kelompok. Pertama, kelompok penerima zakat yang mengambil zakat karena keperluan yang mendesak. Yang tergolong kelompok ini adalah orang-orang fakir, misin, hamba sahaya dan ibn al-sabil. Kedua, kelompok yang mengambil agian zakat berdasarkan kemanfaatan. Yang tergolong ke dalam kelompok kedua ini adalah para petugas zakat (amil), mu'allaf, gharim dan fii sabilillah. Lebih lanjut ia mengatakan, jika orang

¹⁷ Lihat Abdul Azis Thaba. 1996. *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*. Jakarta. Gema Insani Press. hlm. 298-299.

¹⁸ Armiadi. 2008. *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret & Praktek Baitul Mal Aceh)*, Banda Aceh. Ar-Raniry Press. hlm.75

yang mengambil zakat itu bukan orang yang memerlukan dan tidak memberikan manfaat kepada kaum muslimin, maka ia tidak mendapat hak dari zakat.¹⁹

Zakat yang ditangguhkan penyalurannya boleh diinvestasikan (istismar) dengan beberapa syarat yang ketat. Persoalan menginvestasikan dana zakat ini telah mendapat respons dari kalangan para Ulama di Indonesia dengan telah adanya fatwa masalah ini, yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Investasi) yang berisikan bahwa penginvestasian dana zakat harus dalam status di ta'khirkan dengan sebab belum adanya mustahiq.

Zakat ditangguhkan (ta'khir), yakni zakat yang penyalurannya ditangguhkan oleh lembaga zakat atau muzakki menangguhkan pembayaran ke lembaga zakat. Zakat ditangguhkan bisa diterima sepanjang belum ada mustahik dan ada kemaslahatan lebih besar berdasarkan penilaian lembaga zakat atau muzakki. MUI lantas mencantumkan persyaratan zakat yang ditakhirkan bisa diinvestasikan. Pertama, dana zakat harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku. Kedua, diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini dapat memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan. Ketiga, dibina dan diawasi pihak-pihak berkompeten. MUI juga mensyaratkan bahwa pengelolaan investasi dana tersebut harus dilakukan oleh institusi atau lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (amanah). Berikutnya, izin investasi harus diperoleh dari pemerintah. Kemudian, pemerintah harus menggantinya apabila lembaga yang ditunjuk untuk mengelola investasi dana zakat tersebut merugi atau pailit. Kemudian, tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan. MUI juga mensyaratkan pembagian zakat yang di-takhir-kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.²⁰

¹⁹ A.M. Saefuddin. 1992. *Sosialisasi dan Institusionalisasi Ekonomi Islam*, dalam M. Rusli Karim (ed.), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta. Fakultas Ekonomi UII-Tiara Wacana. hlm. 183

²⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang *Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Investasi)*.

Sifat distribusi zakat yang bersifat produktif berarti memberikan zakat kepada fakir miskin untuk dijadikan modal usaha yang dapat menjadi mata pencaharian mereka, dengan usaha ini diharapkan mereka akan mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka pendistribusian zakat tidak cukup dengan memberikan kebutuhan konsumsi saja, model distribusi zakat produktif untuk modal usaha akan lebih bermakna, karena akan menciptakan sebuah mata pencaharian yang akan mengangkat kondisi ekonomi mereka, sehingga diharapkan lambat laun mereka akan dapat keluar dari jerat kemiskinan, dan lebih dari itu mereka dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menjadi seorang *muzakki*.

Dalam masalah ini Yusuf Qardhawi menjelaskan sebenarnya tujuan zakat dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat. Ada 3 poin penting yang menjadi alasan Yusuf Qardhawi membolehkan investasi dana zakat, yaitu:

1. Zakat dan Tanggungjawab Sosial

Pada sasaran ini ada yang bersifat identitas sosial, seperti menolong orang yang mempunyai kebutuhan, menolong orang-orang yang lemah, seperti fakir, miskin, orang yang berutang dan Ibnu Sabil. Menolong mereka, meskipun sifatnya pribadi, akan tetapi mempunyai dampak sosial, karena masing-masing saling berkaitan erat, sebab secara pasti antara pribadi dengan masyarakat akan saling berpengaruh, bahkan masyarakat itu tidak lain merupakan kumpulan pribadi-. Segala sesuatu yang memperkuat pribadi, mengembangkan cita-citanya dan kemampuan material serta spritualnya, dengan tidak diragukan lagi akan memperkuat dan mempertinggi masyarakatnya. Sebaliknya segala sesuatu yang mengokohkan masyarakat dengan sifatnya yang umum akan berakibat kepada anggotanya, baik disadari maupun tidak. Maka, tidaklah aneh, dengan menyibukkan para penganggur, menolong orang yang lemah dan membutuhkan, seperti fakir, miskin, budak belian dan orang yang berutang akan mempunyai sasaran kemasyarakatan, karena di dalamnya ada

unsur sosial, yang pada waktu yang bersamaan mempunyai sasaran individual, jika dilihat dari orang yang menerima zakat.²¹

2. Zakat dan Segi Ekonominya

Telah kita isyaratkan pada bagian yang lalu, bahwa zakat dilihat dari segi ekonomi adalah merangsang si pemilik harta kepada amal perbuatan untuk mengganti apa yang telah diambil dari mereka. Ini terutama jelas sekali pada zakat mata uang, di mana Islam melarang menumpuknya, menahannya dari peredaran dan pengembangan.²²

3. Zakat dan Tegaknya Jiwa Umat

Dalam menegakkan nilai-nilai ruhani umat, Islam telah menegakkan tiga prinsip dasar, sebagaimana oleh ayat mustahik zakat. Prinsip pertama, menyempurnakan kemerdekaan bagi setiap individu masyarakat, dalam hal ini ada *nash* yang mewajibkan memerdekakan budak belian dari penghambaan antara sesama manusia. Dan ini merupakan syariat pertama yang diketahui manusia dalam memerdekakan budak belian, dengan mewajibkan kaum muslimin mengeluarkan sebagian hartanya yang tetap untuk keperluan tersebut sebagaimana terdapat dalam Quran surat at-Taubah ayat 60, yaitu (memerdekakan budak belian).

Prinsip kedua, membangkitkan semangat pribadi manusia dan nilai-nilai kemanusiaannya dalam menyerahkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, baik mental maupun materialnya atau menolak sesuatu yang buruk yang dikuatirkan akan terjadi.

Prinsip ketiga, memelihara akidah dan pendidikan yang dimaksudkan untuk mensucikan dasar-dasar fitrah manusia, dan terutama untuk menghubungkan manusia dengan Allah SWT, memberikan pandangan kepada seseorang tentang hakikat tujuan hidupnya dan tentang kehidupan akhiratnya yang pasti manusia

²¹ Yusuf Qardhawi. 2011. *Hukum Zakat*. Bogor. Pustaka Litera AntarNusa. hlm. 877-878.

²² *Ibid.*, hlm. 881-882.

akan kembali kepadanya, tidak bisa tidak, karena kepastiannya yang bersifat ajali.

Ini dinyatakan dalam firman Allah SWT:”Dan dalam jalan Allah SWT”.²³

Alasan lain Yusuf Qardhawi membolehkan investasi dana zakat adalah:

Pertama, adanya pengamalan Rasulullah SAW dan Khalifah Umar Bin Khattab yang memanfaatkan harta zakat sebelum disampaikan kepada mustahiknya.

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّهُ قَالَ : شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ، فَسَأَلَ الَّذِي سَقَاهُ مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ - قَدْ سَمَّاهُ - فَإِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ، وَهُمْ يَسْقُونَ فَحَلَبُوا لِي مِنَ اللَّبَنِهَا، فَجَعَلْتُهُ فِي سِقَانِي فَهُوَ هَذَا، فَأَدْخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَدَهُ فَاسْتَقَاءَهُ

Dari Zaid bin Aslam beliau berkata, “Umar bin Khatthab meminum susu yang mengagumkan beliau”. Kemudian beliau bertanya kepada orang yang memberinya minuman, “dari mana engkau bawa susu ini?”. Orang itu memberi tahu bahwa ia datang ke suatu mata air yang ia menyebutkan namanya ternyata ia mendapatkan sejumlah onta dari onta-onta sedekah (zakat), mereka sedang memberi minum ternaknya lalu mereka memerah susunya bagiku, lalu aku membawanya pada wadah minumku ini, kemudian Umar memasukan tangannya lalu meminumnya.²⁴

عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ نَاسًا مِنْ عَرَبِيَّةٍ اجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَرَحَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتُوا بِإِبِلِ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنَ اللَّبَنِهَا وَأَبْوَالِهَا فَفَعَلُوا الرَّاعِيَّ وَاسْتَأْفُوا الدَّوْدَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَعْصُونَ الْحِجَارَةَ

Dari Anas bin Malik. Sesungguhnya ada sekelompok orang dari Urainah singgah di Madinah. Rasulullah mengizinkan mereka untuk mendatangi onta-onta sedekah (zakat). Mereka meminum dari air susu dan air kencingnya. Kemudian mereka membunuh penggembalanya dan membawa kabur ternaknya. Rasulullah mengirim pasukan (pasukan untuk menangkap mereka) kemudian mereka dibawa ke hadapan beliau. Maka beliau memotong tangan dan kaki mereka serta mencungkil mata mereka kemudian membiarkan mereka dalam kepanasan sehingga mereka mengigit batu.²⁵

²³ *Ibid* ... hlm. 882-884

²⁴ Malik bin Annas, *Al Muwatha'*, hlm. 206

²⁵ Imam Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, II/ 120.

Kedua, Umar bin Khatthab melarang membiarkan harta anak yatim tanpa diusahakan sehingga habis dimakan sedekah.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " اِبْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلَهَا الصَّدَقَةُ

Dari Sa'id bin Musayyib, sesungguhnya Umar bin Khathab berkata, "Usahakanlah pada harta anak yatim, jangan dimakan oleh sedekah!".²⁶

Jika harta anak yatim sebagai harta amanah boleh dijadikan modal usaha, maka demikian juga harta zakat ketika berada pada tangan amilin selama kemaslahatannya kembali kepada mustahik.

Ketiga, berqiyas dengan Ijtihad Umar bin Khathab yang menghentikan pemberian bagian zakat bagi *muallafati qulubuhum*, demikian juga sikap beliau menghentikan pembagian harta *fa'i* kepada para prajurit dan menggantinya dengan gaji bulanan yang diambil dari *Baitul Maal*. Hal itu menunjukkan bahwa Imam sebagai amil zakat mempunyai kewenangan untuk mendistribusikan ataupun menahan harta zakat dengan pertimbangan kemaslahatan.

Pada hadits di atas ada pelajaran bahwa harta fakir miskin boleh diambil alih oleh seorang pemimpin dengan tujuan agar dapat dikembangkan lebih besar manfaat dan hasilnya. Khalifah Umar bin Khattab selalu memberikan bantuan keuangan dari pada zakat bukan hanya sekedar mengisi perutnya berpa uang atau makanan, melainkan sejumlah modal terdiri dari ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.²⁷

Sementara itu, ada pemikiran yang menyatakan tentang perlunya mewujudkan zakat secara merata dan sungguh-sungguh. Karena zakat dapat berperan memecahkan masalah sosial, perbaikan lingkungan hidup, mencerdaskan bangsa, menyediakan sarana pendidikan dan lain-lain. Pendapat tersebut mengisyaratkan akan perlunya pemikiran yang komprehensif terhadap nilai-nilai Islam yang dikembangkan dalam

²⁶ Sunan Al-Baihaqi, IV/179

²⁷ Armiadi. 2008. *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret & Praktek Baitul Mal Aceh)*. Banda Aceh. Ar-Raniry Press. hlm.67

suatu konsep operasional.²⁸ Salah satu hasil pemikiran tersebut adalah pengelolaan zakat produktif yang pada dasarnya mampu menjawab persoalan-persoalan tentang zakat yang muncul pada era ini.

Yusuf Qardhawi sebagai seorang cendekiawan muslim dan juga ulama kontemporer yang bersifat moderat dengan pemikirannya tentang hukum zakat dan filsafatnya berdasarkan al-Quran dan Hadits. Beliau memahami bahwa zakat produktif sebagai multidimensi bagi perekonomian umat Islam dapat membantu khususnya fakir miskin menuju suatu kondisi kemandirian dalam mengembangkan ekonomi.²⁹

Wahbah Zuhaili sepakat dengan Jumhur Ulama³⁰ dalam madzhab-madzhab bersepakat bahwa tidak boleh mendistribusikan zakat kepada selain yang disebutkan Allah SWT seperti membangun masjid, jembatan, ruangan, irigasi, saluran air, memperbaiki jalan, mengafani mayit, dan melunasi utang. Juga, seperti untuk menjamu tamu, membangun pagar, mempersiapkan sarana jihad seperti membuat kapal perang, membeli senjata dan semisalnya yang termasuk dalam kategori ibadah yang tidak disebutkan Allah SWT dari sesuatu yang tidak mempunyai hak kepemilikan dalam zakat. Oleh karenanya, tidak boleh mendistribusikan zakat kepada ibadah-ibadah yang tidak disebutkan di dalam ayat tersebut, karena tidak didapati hak untuk memilikinya.³¹

Alasan lain Wahbah Zuhaili menolak investasi dana zakat adalah:

1. Menginvestasikan harta zakat telah keluar dari cara distribusi zakat yang telah ditetapkan secara nash.
2. Harta zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesegera mungkin tanpa ditangguhkan. Investasi harta zakat akan berdampak penangguhan pendistribusian zakat sehingga menzalimi hak mustahik.

²⁸ Tahrir Fatoni, dkk. 1990. *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin*. Lampung. IAIN Raden Intan. hlm. iv.

²⁹ Yusuf Qardhawi. 2011. *Hukum Zakat*. Bogor. Pustaka Litera AntarNusa. hlm. 510.

³⁰ Lihat di buku *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 3 halaman 287, Ad-Durrul Mukhtaar a Raddul Muhtaar 2 / 81, 83, 85; al Badaa'i 2 / 45; asy-Syarhul Kabiir 1 / 497; al Muhadzdzab 1 / 170, 173; al Mughnii 2 / 667; al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah hlm. 111; Ahkamul Qur'an li Ibni Arabi 2 / 957.

³¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3 (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 287.

3. Harta zakat pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Maka hanya dengan ketentuan dalil-dalil syariat yang tegas harta zakat boleh digunakan. Investasi harta zakat menghilangkan nilai dan ruh zakat sebagai ibadah yang terikat oleh hukum-hukum yang baku, sehingga berpotensi merubah semangat ibadah menjadi bisnis dan merubah-rubah hukum syariat, seperti menukarkan zakat ternak dan pertanian dengan uang untuk dijadikan modal usaha.

4. Pemerintah atau siapapun yang tidak berhak menerima zakat selain *asnaf* yang disebutkan, maka tidak ada hak zakat bagi mereka, maka otomatis mereka tidak berhak mempergunakan harta zakat apalagi memproduktifkannya.

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

(Barangsiapa yang mengamalkan suatu amal yang tidak ada perintahku padanya, maka ia tertolak) (Hadits Shahih riwayat Musim dari Aisyah RA).

Selanjutnya, ada Ulama dayah yang ditanyakan tentang persepsi zakat produktif, ia menjawab “Tidak ada Bab Bagi kami”³² Dalam pandangan mereka tetap tidak mengakui tentang zakat produktif. Berdasarkan penafsiran mereka terhadap nash pendistribusian zakat, Ulama dayah berpersepsi bahwa pendistribusian zakat oleh BAZ/LAZ pada umumnya telah sesuai dengan syar’i dan tidak keluar dari nash. Namun menyangkut pendistribusian zakat yang bersifat produktif hendaknya BAZ/LAZ dapat bermusyawarah dan mendiskusikan kembali dengan melibatkan tokoh atau pemuka agama. Dengan cara seperti ini, diharapkan akan melahirkan sebuah pemikiran yang tepat dan bermanfaat bagi mustahik.³³

D. Kesimpulan dan Saran Penelitian Selanjutnya.

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan dari pandangan yang membolehkan investasi dana zakat adalah dengan mengambil I’tibar

³² *Ibid*... hlm. 200

³³ Muzakkir Sulaiman. 2013. *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baitul Mal Aceh*. Banda Aceh. Ar-Raniry Press. hlm. 200

hadist dari Zaid bin Aslam, yakni adanya pengamalan Rasulullah SAW dan Khalifah Umar Bin Khattab yang memanfaatkan harta zakat sebelum disampaikan kepada mustahiknya. Pendapat ini juga memperhatikan ijtihad khalifah Umar bin Khattab yang mengusahakan harta anak yatim, menghentikan pembayaran zakat untuk muallaf dan menggantikan fa’I bagi prajurit dengan memberikan gaji bulanan dari baitul maal.

Pendapat yang tidak membolehkan investasi dana zakat berdiri atas dasar hadits “Barangsiapa yang mengamalkan suatu amal yang tidak ada perintahku padanya, maka ia tertolak” (Hadits Shahih riwayat Musim dari Aisyah RA). Penginvestasian harta zakat dinilai menghambat kepemilikan zakat oleh mustahik secara perorangan. Padahal zakat telah dikaitkan dengan hak kepemilikan mustahik. Penginvestasian dana zakat dinilai tidak memiliki *nash* dan dikhawatirkan dapat menghilangkan ruh sebagai ibadah wajib dan berpotensi menjadi hal yang berorientasi bisnis.

Kedua perspektif diatas membutuhkan suatu kajian tambahan agar ‘umara atau pemerintah sebagai ‘amil zakat dapat memiliki kebijakan argumentatif dalam hal penginvestasian dana zakat. Kajian-kajian tersebut mengarah pada analisis social ekonomis serta dilengkapi dengan aspek matematika ekonomi keuangan yang kuat dan realistis terhadap faktor waktu pengembalian dari dana zakat yang diinvestasikan, sehingga masalah yang lebih besar dapat tercapai daripada penyaluran langsung pada mustahiq.

E. Referensi

Al-Huda, Dadang Syarif, <http://alqorut.wordpress.com/2012/10/07/perkembangan-perkembangan-pemikiran- dalam-zakat/>.

Alfiyanti, Fenty Rohana, *Analisis terhadap implementasi pembiayaan mudharabah menurut fatwa DSN-MUI no 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh) (studi kasus di KSU Syariah Al-Akhsan Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati)*, 2016 (Semarang: Walisongo Repository).

- Ali, Nuruddin Mhd, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988.
- Al-Jazairi, Abdurrahman, *Fiqh 'ala madzahibul arba'ah Juz I*, Darul Ihya At-turats Al-'Araby, Beirut, libanon, cet : VII 1986.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Jakarta: Bumi Restu, 1976.
- Al-Qurthubi, Syamsuddin, *Al Jami' Li Ahkamil Qur'an*, (Mesir: Darul Kutub Al-Mishriyah, 1964), Jilid 8.
- Al-Utsaimin, Muhammad, *Fiqh Zakat Kontemporer Soal Jawab Ikhwal Zakat Dari Yang Klasik Hingga Terkini*, Solo: Al-Qowam, 2011, Cet I.
- Ar Rahman, Syaikh Muhammad Abdul Malik, *1001 Masalah Dan Solusinya*, Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003.
- Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret & Praktek Baitul Mal Aceh)*, Yogyakarta: Ar-Raniry Press, Darussalam Banda Aceh bekerjasama dengan AK GROUP Yogyakarta.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam perspektif hukum Islam* (Cet. I; Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008)
- As-Sayyid Salim, Syaikh Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Shaum dan Zakat* (Cet. I; Solo; Cordova Mediatama, 2010)
- Aziz, Abdul, *Manajemen Investasi Syari'ah*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Darmuin, Ilyas Supena, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009
- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: SinarGrafika, 2012).
- Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008, cet-1.
- Fatoni, Tahrir dkk. *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin* (Lampung : IAIN Raden Intan, 1990).

- Hadi Permono, Sjechul, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1992.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet. II. Gema Insani Press, Jakarta.
- Hartono, Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPFE, 2010.
- Henri, Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2003).
- Karim, Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Madani, El, *Fiqh Zakat Lengkap*, Yogyakarta: Diva Press, 2013.
- Mahfudh, *Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Terhadap Zakat Produktif Pada Baitul Mal Kabupaten Pidie (Menurut Perspektif Syariah)*, (Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2016).
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta : LKIS, 1994).
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: KENCANA, Kharisma Putra Utama, 2014.
- Mas'ud, Muhammad Ridwan, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta : UII Press, 2005).
- Mestika, Zed, *Metode Penelitian Keperpustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Mubarak, Abdurrahim, *Zakat dan Peranannya dalam Pembangunan Bangsa serta Kemaslahatannya Bagi Umat* (Cet. I; Jakarta; Surya Handayani, 2002).
- Mufraini, M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat (Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan)*, Jakarta: Kencana, 2006. Ed.Pertama.Cet.1; xvi, 236.
- Muhammad Azzam, Abdul Azis, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, cet. 1, 2010).
- Muhammad, Abu Bakar *Terjemahan Subul As-Salam II*, Al-Ikhlash : Surabaya, 1991.

- Muhammad, Sahri, *Zakat dan Infak*, Al-ikhlas, Surabaya, 1982
- Munawwir, A.W, *Kamus Al-Munawwir*, Pustaka Progresif, Surabaya.
- Nawawi, Ismail, *Zakat dalam perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010)
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Bogor: Litera Antarnusa, 2007.
- Sa'diyah Mahmudatus, Arifin, Meuthiya Athifa(2013) *Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'ah*, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php-/equilibrium/article/download/215/pdf>.
- Shalehuddin, Wawan Shofwan, *Risalah Zakat, Infaq & shadaqah* (Cet. I; Bandung; Tafakur, 2011).
- Sulaiman, Muzakkir, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baitul Mal Aceh*, (Aceh:Ar-Raniry Press, 2013).
- Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Yogyakarta: UPPAMP YKPN, 2006, Ed. 5.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2001)
- Tandelilin, Eduardus. *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: M2S, 2000, Cet. I.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011).
- Zuhaili, Wahbah, *Zakat kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: Remaja Rosda Karya cet ke 6, 2005.